



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

**RENCANA KERJA
KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020**



TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran Rencana Strategi Perangkat Daerah (PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dimana fungsi dari Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) menerjemahkan, mengoperasionalkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kedalam program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Perangkat Daerah (PD) secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD).

Obyektifitas informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka-angka untuk percepatan kinerja diperoleh dari konsepsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dilatar belakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada.

Antisipasi yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan atau meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Kecamatan Pakis dimasa mendatang adalah melaksanakan Rencana Strategi (Renstra) yang disusun dengan menggunakan proses partisipasi publik (pendekatan partisipatif).

Beberapa hal perlu mendapatkan perhatian secara terus menerus, agar Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) yang disusun dapat dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab antara lain:

- Melaksanakan penataan personil sesuai dengan kompetensinya.
- Menciptakan hubungan yang harmonis antar lembaga dilingkungan Pemerintah Daerah dan Stakeholder dengan membangun nilai kebersamaan.

- Mengedepankan asas-asas penyelenggaraan Pemerintahan (sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 32/2004 Pasal 20).
- Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bagi Aparatur Pemerintah melalui Pendidikan dan Pelatihan kompetensi.

Semoga Rencana Kerja Kecamatan Pakis bermanfaat.

Pakis, 31 Juli 2019

CAMAT PAKIS

Drs. FIRMANDO H. MATONDANG

Pembina Tingkat I

NIP. 19720621 199201 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN PAKIS TAHUN 2018.....	8
2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan capaian Rencana Strategis Kecamatan Pakis.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pakis.....	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pakis.....	29
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.....	33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....	42
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Pakis.....	42
3.3 Program dan Kegiatan.....	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PAKIS....	51
BAB V PENUTUP.....	64

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan capaian Renstra Kecamatan Pakis.....	10
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.....	21
Tabel 2.3 Review Terhadap rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.....	34
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020.....	38
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.....	45
Tabel 4.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Kecamatan Pakis.....	52
Tabel 4.2 Rencana Kerja Dan Pendanaan Kecamatan Pakis Tahun 2020....	58



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN PAKIS
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pakis Tahun Lalu
BAB III	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pakis
BAB V	Penutup
- (3) Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Camat Pakis Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 23 juli 2019



Diundangkan di Kapanjen
Pada tanggal 23 juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MALANG,**

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 14 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN PAKIS
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

**RENCANA KERJA KECAMATAN PAKIS
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Kecamatan Pakis merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari enam tahapan utama yaitu:

- 1) Persiapan Penyusunan
- 2) Penyusunan Rancangan Awal
- 3) Penyusunan Rancangan
- 4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- 5) Perumusan Rancangan Akhir
- 6) Penetapan Rencana Kerja.

Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.


Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pakis dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 16 November 2018 Nomor: 050/7534/35.07.202/2018 perihal Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Rancangan Rencana Kerja yang ditetapkan Surat Edaran Bupati Malang tanggal 18 Februari 2019 Nomor: 050/1466/35.07.202/2019 Hal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020, dan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 1 Maret 2019 Nomor: 050/1371/35.07.202/2019 Hal Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020. Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2020 Kecamatan Pakis Kabupaten Malang menyusun Rencana Kerja yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta rencana kerja dan pendanaan indikatif

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai

pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah.

KETERKAITAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN



Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2020 digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dan dalam penyusunannya berpedoman pada perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2020 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Pakis Kabupaten Malang untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2 Landasan hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 23. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
 24. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

25. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/798/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/686/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
26. Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/139/KEP/35.07.013/2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2020.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2020 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah (PD) serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah:

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2020 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah, sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Pakis Tahun 2020 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN PAKIS TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pakis
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pakis
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pakis
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pakis
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PAKIS

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN PAKIS TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan capaian Rencana Strategis Kecamatan Pakis

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2018 Kecamatan Pakis melaksanakan 6 program dan 26 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai akhir tahun 2018 dapat terealisasi rata-rata 100%.

Adapun kegiatan yang terlaksana, faktor pendukung dan faktor penghambatnya serta tindaklanjutnya pada akhir tahun dan rencana kerja tahun berikutnya adalah:

1. Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan, dalam kegiatan tidak ada hambatan/kendala sehingga pada akhir tahun dapat tercapai 100%, ditunjang dengan adanya peningkatan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait.
2. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 21, bahwa tugas camat antara lain adalah melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan/kendala sampai akhir tahun tercapai 100%.
3. Kegiatan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat dalam rangka mengatasi masalah sosial baik itu kesenjangan sosial, kemiskinan, stabilitas sosial maupun masalah-masalah sosial lainnya. Dalam pelaksanaan pembinaan dan monitoring bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan lainnya tidak ada hambatan/kendala sampai akhir tahun sehingga tercapai 100%.
4. Kegiatan Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, terutama dalam pelaksanaan kegiatan musrenbangcam dan kegiatan fasilitasi tidak ada hambatan/kendala yang dihadapi sampai akhir tahun sehingga tercapai 100%.

5. Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan, saat ini berjalan lancar tidak ada hambatan/kendala yang dihadapi sampai akhir tahun sehingga tercapai 100%.

Tahun 2019 Kecamatan Pakis melaksanakan 6 program dan 25 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kegiatan yang telah tercapai 100% sampai dengan Tribulan II adalah Musrenbang Kecamatan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas. Sedangkan Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan diperkirakan sampai akhir Tahun 2019 dapat terealisasi rata-rata 100%.

Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2019 adalah rata-rata 55%, pada prinsipnya seluruh program kegiatan Kecamatan Pakis Tahun 2017, 2018 dan 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan target Rencana Strategis, namun demikian dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Kecamatan Pakis terdapat perbedaan indikator kinerja dan target kegiatan sehingga capaian tidak dapat diakumulasi.

Evaluasi Capaian Rencana Kerja Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Pakis disajikan dalam **Tabel 2.1** sebagaimana di bawah ini:

Tabel 2.1
Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra s/d Tahun 2019
Kecamatan Pakis

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+ 7+9	11 = (10/4)
1.	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tingkat kelancaran administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	6500 buah	1150 buah	1300 buah	1300 buah	100	1300 buah	3750 buah	58
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	60
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	7 Unit	7 Unit	-	-	-	-	7 Unit	100
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	636 OB	108 OB	132 OB	132 OB	100	132 OB	372 OB	58

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+7+9	11 = (10/4)
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 OB	12 OB	-	-	-	-	12 OB	100
1.6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	20 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100	4 Unit	12 Unit	60
1.7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	232 Jenis	57 Jenis	40	40 Jenis	100	45 Jenis	142 Jenis	61
1.8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang disediakan	10 jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100	2 Jenis	6 Jenis	60
		Jumlah Penggandaan yang disediakan	10000 lembar	20000 lembar	20000 lembar	20000 lembar		20000 lembar	60000 lembar	
1.9	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan Komponen alat-alat Listrik dan elektronik	40 Jenis	16 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100	6 Jenis	28 Jenis	70
1.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10 jenis	2 jenis	2 Jenis	2 Jenis	100	2 Jenis	6 Jenis	60

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+7+9	11 = (10/4)
1.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	20080 HOK	6480 HOK	3400 HOK	3400 HOK	100	3400 HOK	13280 HOK	66
1.12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Penugasan Dinas Luar Daerah	16 HOK	-	4 HOK	4 HOK	100	4 HOK	8 HOK	50
1.13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Penugasan Dinas Dalam Daerah	1372 HOK	272 HOK	272 HOK	272 HOK	100	276 HOK	820 HOK	60
2	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibutuhkan	9 jenis	5 jenis	1 jenis	1 jenis	100	1 jenis	7 jenis	78
2.2	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	5 jenis	5 jenis	-	-	-	-	5 jenis	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+ 7+9	11 = (10/4)
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	4 unit	-	1 unit	1 unit	100	1 unit	2 unit	50
2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	10 jenis	2 jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	6 Jenis	60
2.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	15 jenis	15 jenis	-	-	-	-	15 jenis	100
2.6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	35 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100	7 unit	21 unit	60
2.7	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhabilitasi Sedang/Berat (paket)	2 jenis	-	2 jenis	2 jenis	100	-	2 jenis	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+ 7+9	11 = (10/4)
3	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	Jumlah penyediaannyaPakaian Dinas (stel)	63 stel	23 stel	-	-	-	20 stel	43 stel	68
3.2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	Jumlah penyediaan pakaian Olahraga(stel)	63 stel	23 stel	20 Stel	20 Stel	100	-	43 stel	68
4.	Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Pemberdayaan Sumberdaya Aparatur Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal	220 Orang	48 orang	43 Orang	43 Orang	100	43 Orang	152 Orang	60
5.	Program Peningkatan Pengem bangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+ 7+9	11 = (10/4)
5.1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, dan akuntabel	50 buku	18 buku	8 buku	8 buku	100	8 buku	34 buku	68
5.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	24 buku	-	6 buku	6 buku	100	6 buku	12 buku	50
5.3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan Akhir tahun	15 buku	3 buku	3 buku	3 buku	100	3 buku	9 buku	60
6	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Keaktifan Siskamling	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
6.1	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling	12 kegiatan	12 kegiatan	-	-	-	-	12 kegiatan	100
7	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musren bangcam	100%	100%	-	-	-	-	100%	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+7+9	11 = (10/4)
7.1	Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan	Jumlah proses pelayanan administrasi kependudukan	KTP=3186 KK=2435 Mutasi=1390	KTP=3186 KK=2435 Mutasi=1390	-	-	-	-	KTP=3186 KK=2435 Mutasi=1390	100
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
8.1	Penyelenggaraan Musrenbang PD	Jumlah Kegiatan Musrenbang PD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	100
9	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100
9.1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	16 kegiatan	-	4 kegiatan	4 kegiatan	100	4 kegiatan	8 kegiatan	50

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+ 7+9	11 = (10/4)
9.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	480 kali	-	120 kali	120 kali	100	120 kali	240 kali	50
		Jumlah Monitoring Pembinaan Administrasi ADD	360 kali	-	90 kali	90 kali	100	90 kali	180 kali	50
9.3	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah fasilitasi Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan Dana Desa	360 kali	-	90 kali	90 kali	100	90 kali	180 kali	50
		Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	4 kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	2 Kegiatan	50
9.4	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK,Sosialisasi KRPL,PHBS	165 kali	-	30 kali	30 kali	100	45 kali	75 kali	45
		Jumlah Fasilitasi Pembinaan WPA,Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah-Sekolah	60 kegiatan	-	15 kegiatan	15 kegiatan	100	15 kegiatan	30 kegiatan	50

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+7+9	11 = (10/4)
		Jumlah Fasilitasi KADARWIS	55 kegiatan	-	10 kegiatan	10 kegiatan	100	15 kegiatan	25 kegiatan	45
		Fasilitasi Monitoring Rastra	240 kali	-	60 kali	60 kali	100	60 kali	120 kali	50
		Jumlah Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	4 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	2 kegiatan	50
9.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan: 1.KTP, 2.KK. 3.MUTASI	12 jenis	-	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	6 jenis	50
		Jumlah proses pelayanan Paten	33 jenis	-	-	-	-	11 jenis	11 jenis	33

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pakis

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Pakis, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Pakis dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun ke luar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pakis Tahun 2019 dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Pakis, yaitu:

1. Survey Kepuasan Masyarakat;
2. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.

Untuk Tahun 2019 pencapaian kinerja utama Kecamatan Pakis di ukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik

$$\frac{\text{Nilai Rata-Rata Tertimbang}}{\text{Jumlah Unsur}} \times 100$$

2. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam

$$\frac{\text{Jumlah kehadiran Stakeholder (non PNS)}}{\text{Jumlah keseluruhan undangan yang hadir}} \times 100 \%$$

Selanjutnya lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pakis dapat dilihat dari **Tabel 2.2** pada lampiran di bawah ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/IKU	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase tingkat Keaktifan dalam kegiatan Siskamling			96 %		-	-	96 %		-	-	
2.	Jumlah proses pelayanan Administrasi Kependudukan 1.KTP 2.KK 3.Mutasi			100 %		-	-	100 %		-	-	
3.	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat /Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam			93 %		-	-	93 %		-	-	
4	Persentase Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik			-	79,5	80	81	-	79,5	80	81	
5	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam			-	93%	93%	93%	-	93%	93%	93%	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/IKU	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indikator program dan Kegiatan Kecamatan Pakis												
1.	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1.1	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar			1300 buah	1300 buah	1300 buah	1300 buah	1300 buah	1300 buah	1300 buah	1300 buah	
1.2	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
1.3	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan			132 OB	132 OB	132 OB	132 OB	132 OB	132 OB	132 OB	132 OB	
1.4	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)			4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	
1.5	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)			57 jenis	40 jenis	45 jenis	45 jenis	57 jenis	40 jenis	45 jenis	45 jenis	
1.6	Jumlah Barang Cetak yang disediakan			2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	
	Jumlah Penggandaan yang disediakan			20000 lembar	20000 lembar	20000 lembar	20000 lembar	20000 lembar	20000 lembar	20000 lembar	20000 lembar	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/IKU	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.7	Jumlah penyediaan Komponen alat-alat Listrik dan elektronik			16 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	16 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	
1.8	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan			2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	
1.9	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan			6480 HOK	3400 HOK	3400 HOK	3400 HOK	6480 HOK	3400 HOK	3400 HOK	3400 HOK	
1.10	Jumlah Penugasan Dinas Luar Daerah			-	4 HOK	4 HOK	4 HOK	-	4 HOK	4 HOK	4 HOK	
1.11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah			272 HOK	178 HOK	298 HOK	298 HOK	272 HOK	178 HOK	298 HOK	298 HOK	
Indikator program dan Kegiatan Kecamatan Pakis												
2	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2.1	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibutuhkan			5 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	5 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	
2.2	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)			1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/IKU	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.3	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)			2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	
2.4	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhabilitasi Sedang/Berat (paket)			1 jenis	-	-	-	1 jenis	-	-	-	
3	Persentase Penunjang Kerja Aparatur			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3.1	Jumlah penyediaannya Pakaian Dinas (stel)			23 stel	-	20 stel	-	20 stel	-	20 stel	-	
3.2	Jumlah penyediaan pakaian Olahraga(stel)			23 stel	20 stel	-	20 stel	-	20 stel	-	20 stel	
Indikator program dan Kegiatan Kecamatan Pakis												
4	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
4.1	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)			43 orang	43 orang	43 orang	43 orang	48 orang	43 orang	43 orang	43 orang	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/IKU	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indikator program dan Kegiatan Kecamatan Pakis												
5	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
5.1	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)			18 buku	8 buku	8 buku	8 buku	18 buku	8 buku	8 buku	8 buku	
5.2	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)			-	6 buku	6 buku	6 buku	-	6 buku	6 buku	6 buku	
5.3	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)			4 buku	3 buku	3 buku	3 buku	4 buku	3 buku	3 buku	3 buku	
Indikator program dan Kegiatan Kecamatan Pakis												
6	Persentase Keaktifan Siskamling (%)			100 %	-	-	-	100 %	-	-	-	
6.1	Jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling			12 kegiatan	-	-	-	12 kegiatan	-	-	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/IKU	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indikator program dan Kegiatan Kecamatan Pakis												
7.	Persentase peningkatan kelancaran proses Administrasi Kependudukan : 1. Pengantar KTP 2. Pengantar KK 3. Mutasi			100 %	-	-	-	100 %	-	-	-	
7.1	Jumlah proses pelayanan administrasi kependudukan			KTP=3186 KK=2435 Mutasi=1390	-	-	-	KTP=3186 KK=2435 Mutasi=1390	-	-	-	
Indikator program dan Kegiatan Kecamatan Pakis												
8.	Persentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam			100 %	-	-	-	100 %	-	-	-	
8.1	Jumlah Kegiatan Musrenbang PD			1 kegiatan	-	-	-	1 kegiatan	-	-	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/IKU	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indikator program dan Kegiatan Kecamatan Pakis												
9.	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)			-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
9.1	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan			4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	-	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	
9.2	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa			120 kali	120 kali	120 kali	120 kali	-	120 kali	120 kali	120 kali	
	Jumlah Monitoring Pembinaan Administrasi ADD			90 kali	90 kali	90 kali	90 kali	-	90 kali	90 kali	90 kali	
9.3	Fasilitasi Monitoring Rastra			60 kali	60 kali	60 kali	60 kali	-	60 kali	60 kali	60 kali	
	Jumlah Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/IKU	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Fasilitas KADARWIS			15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	-	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	
	jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK,Sosialisasi KRPL,PHBS			30 kali	30 kali	45 kali	45 kali	-	30 kali	45 kali	45 kali	
	Jumlah Fasilitas Pembinaan WPA,Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah-Sekolah			15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	
9.4	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	
	Jumlah fasilitasi Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan Dana Desa			90 kali	90 kali	90 kali	90 kali	90 kali	90 kali	90 kali	90 kali	
9.5	Jumlah proses pelayanan Paten			-	11 jenis	11 jenis	11 jenis	-	11 jenis	11 jenis	11 jenis	
	Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan: 1.KTP, 2.KK. 3.MUTASI			3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Pakis

Permasalahan yang ada Kecamatan Pakis dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemahnya/belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Publik dan Keamanan Wilayah yang disebabkan:

- a. Kualitas SDM yang belum memadai terutama di bidang pengelolaan IT;
- b. Budaya kerja yang belum terbina secara optimal;
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan yang dikarenakan minimnya anggaran yang dialokasikan di tingkat Perangkat Daerah, padahal Perangkat Daerah adalah merupakan ujung tombak untuk pelayanan dan penampungan aspirasi pada pengaduan masyarakat;
- d. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi perkantoran.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Pakis secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan

1) *Urusan Kependudukan memiliki permasalahan:*

- a) Bahwa masih banyak warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b) Masih banyak warga yang belum melakukan perekaman e-KTP;
- c) Masih tingginya persentase warga yang belum mempunyai akta kelahiran sehingga menyulitkan warga sendiri ketika mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah dan melamar pekerjaan formal.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di setiap kesempatan selalu melaksanakan sosialisasi ke desa, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 100%. Warga desa sudah mempunyai KK serta secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP-Elektronik, dan masih banyak KTP Elektronik yang belum jadi sehingga menimbulkan keresahan warga desa.

2) *Peraturan Desa, permasalahan:*

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum.

Upaya yang telah dilakukan adalah memberikan sosialisasi kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Mengikutkan Kepala Desa untuk pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah secara rutin.

3) *Alokasi Dana Desa (ADD), permasalahan:*

Redaksi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh Desa banyak yang belum mengerti.

Upaya yang telah dilakukan Mengenai redaksi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh desa masih perlu penyempurnaan dan koreksi dari Bagian Administrasi Tata Pemerintahan, namun secara umum pelaksanaan ADD di Kecamatan Pakis tidak ada permasalahan.

4) *Pembinaan Perangkat, Permasalahan:*

- a) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
- b) Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

Upaya yang telah dilakukan:

- a) Perlu pelatihan peningkatan kapasitas SDM perangkat pemerintah desa;
- b) Pengalokasian anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
- c) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

b. Bidang Pelayanan Publik

a. Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Pakis dalam pelayanan publik, di antaranya adalah sebagai berikut:

- Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
- Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah;

Sedangkan peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Pakis, antara lain:

1. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan;
2. Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik;
3. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.

b. Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk Pembetulan SPPT sangat pendek;

1. Adanya SPPT ganda;
2. Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut (luar kota) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

Upaya yang telah dilakukan:

Sebelum SPPT turun kami mengadakan rapat persiapan Penanganan masalah PBB dengan mengundang Kepala Desa se-wilayah kecamatan. Serta pembentukan petugas khusus kecamatan dan petugas rayonisasi kecamatan untuk tingkat desa dibentuk pula petugas khusus dan petugas pemungut. Dengan terbentuknya petugas-petugas tersebut akan mempunyai tanggung jawab masing-masing rayon dan wilayah. Petugas khusus kecamatan bertugas mengkoordinir petugas rayonisasi dan petugas khusus desa dalam hal penerimaan pemasukan PBB, membantu ikut menyelesaikan SPPT bermasalah dan 2 (dua) minggu sekali mengadakan evaluasi penerimaan PBB. Petugas khusus desa bertugas mengkoordinir penerimaan pemasukan PBB dari petugas pemungut, menyelesaikan SPPT bermasalah dan ikut membantu petugas

pemungut menangani wajib pajak yang bertempat tinggal di luar wilayah (luar Kota).

c. Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Masih banyaknya pengajuan proposal baik di bidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang belum direalisasi;
- 2) Minimnya sosialisasi dari *Stake Holder* yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;
- 3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

Upaya yang telah dilakukan:

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan dengan *stake holder* atau dinas terkait.

d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemenuhan gizi untuk tumbuh kembang anak (isu stunting);
- 2) Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun ke bawah);
- 3) Sosialisasi KPR (kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa kurang);
- 4) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam karang taruna di masing-masing wilayah.

Upaya yang telah dilakukan:

- 1) Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;

- 3) Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untruk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;
- 4) Telah dicukupinya kelengkapan administrasi dan inventarisasi proyek;
- 5) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuh kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

e. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- 2) Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antispasi bencana di masing-masing lingkungan;
- 3) Masih tingginya penggunaan Miras dan Narkoba;
- 4) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

Rekomendasi:

- 1) Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan Koordinasi satgas yang lain;
- 2) Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana Pembentukan satuan Linmas desa tanggap bencana;
- 3) Mengadakan Sosialisasi secara berkala;
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dan uraian hasil Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada **tabel 2.3** berikut ini:

Tabel 2.3
Reviu Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	289.477.900,00	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	289.477.900,00	
	Kegiatan :										
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Pakis	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1300 buah	5.880.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Pakis	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1300 buah	5.880.000,00	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pakis	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	14.100.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pakis	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	14.100.000,00	
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Pakis	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	132 OB	121.814.400,00	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Pakis	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	114 OB	106.801.800,00	Penyesuaian volume dan pagu butuh
1.4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan Pakis	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	4 unit	1.600.000,00	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan Pakis	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	4 unit	1.600.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Pakis	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	38 jenis	11.570.000,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Pakis	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	38 jenis	12.019.000,00	Penyesuaian pagu dengan kebutuhan
1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pakis	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	1 jenis	1.785.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pakis	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	1 jenis	1.785.000,00	Penyesuaian pagu dengan kebutuhan
			Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	41650 lembar	9.080.000,00			Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	41460 lembar	9.038.600,00	
1.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pakis	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	6 jenis	2.085.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pakis	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	6 jenis	2.085.000,00	
1.8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pakis	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 jenis	1.560.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pakis	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 jenis	1.560.000,00	
1.9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Pakis	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1900 HOK	39.398.500,00	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Pakis	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1900 HOK	39.398.500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kecamatan Pakis	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	2 HOK	2.000.000,00	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kecamatan Pakis	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	2 HOK	2.000.000,00	Penyerapan pagu anggaran direalisasikan di tribulan IV
1.11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kecamatan Pakis	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	198 HOK	78.605.000,00	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kecamatan Pakis	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	234 HOK	93.210.000,00	Penyesuaian volume dan pagu sesuai dengan kebutuhan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	101.395.500,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	101.395.500,00	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Pakis	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	3 jenis	29.825.000,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Pakis	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	3 jenis	29.825.000,00	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Pakis	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	5 unit	16.845.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Pakis	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	5 unit	16.845.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Kecamatan Pakis	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 unit	35.900.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Kecamatan Pakis	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 unit	35.900.000,00	
2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Pakis	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 jenis	18.825.500,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Pakis	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 jenis	18.825.500,00	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	8.085.000,00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	8.085.000,00	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
3.1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu nya	Kecamatan Pakis	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	42 stel	8.085.000,00	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kecamatan Pakis	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	42 stel	8.085.000,00	Penyerapan anggaran dibelanjakan pada tribulan III
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	12.175.000,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	12.175.000,00	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kecamatan Pakis	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	22 orang	12.175.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kecamatan Pakis	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	22 orang	12.175.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	3.290.000,00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	3.290.000,00	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pakis	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	5 buku	1.174.000,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pakis	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	5 buku	1.174.000,00	Pada tribulan I dokumen sdh terkirim untuk penyerapan pagu anggaran direalisasikan pada tribulan IV
5.3	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kecamatan Pakis	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	6 buku	976.000,00	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kecamatan Pakis	Jumlah dokmen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	6 buku	976.000,00	
5.3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Pakis	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	3 buku	1.140.000,00	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Pakis	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	3 buku	1.140.000,00	Penyerapan pagu anggaran terealisasi pada tribulan IV
6	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan		Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100%	206.299.000,00	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan		Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100%	206.299.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Kecamatan Pakis	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	4 kegiatan	32.050.000,00	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Kecamatan Pakis	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	4 kegiatan	32.050.000,00		
6.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Kecamatan Pakis	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	120 kali	42.825.000,00	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Kecamatan Pakis	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	120 kali	42.825.000,00		
			Jumlah Monitoring Pembinaan Administrasi ADD	60 kali	15.450.000,00			Jumlah Monitoring Pembinaan Administrasi ADD	60 kali	15.450.000,00		
6.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Pakis	jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK,Sosialisasi KRPL,PHBS	12 kali	21.600.000,00	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Pakis	jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK,Sosialisasi KRPL,PHBS	12 kali	21.600.000,00		
			Jumlah Fasilitasi Pembinaan WPA,Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah-Sekolah	2 kegiatan	12.538.000,00			Jumlah Fasilitasi Pembinaan WPA,Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah-Sekolah	2 kegiatan	12.538.000,00		
			Jumlah Fasilitasi KADARWIS	1 kegiatan	3.000.000,00			Jumlah Fasilitasi KADARWIS	1 kegiatan	3.000.000,00		Pelaksanaan kegiatan direncanakan pada tribulan III
			Fasilitasi Monitoring Rastra	90 kali	23.175.000,00			Fasilitasi Monitoring Rastra	90 kali	23.175.000,00		
			Jumlah Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	1 kegiatan	4.100.000,00			Jumlah Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	1 kegiatan	4.100.000,00		Pelaksanaan kegiatan direncanakan pada tribulan III

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pakis	Jumlah fasilitasi Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan Dana Desa	60 kali	20.550.000,00	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pakis	Jumlah fasilitasi Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan Dana Desa	60 kali	20.550.000,00	
			Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	25.873.000,00			Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	25.873.000,00	
6.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Kecamatan Pakis	Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan: 1.KTP, 2.KK. 3.MUTASI	3 jenis	4.394.000,00	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Kecamatan Pakis	Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan: 1.KTP, 2.KK. 3.MUTASI	3 jenis	4.394.000,00	
			Jumlah fasilitasi pelayanan terpadu kecamatan	11 jenis	744.000,00			Jumlah fasilitasi pelayanan terpadu kecamatan	11 jenis	744.000,00	
Jumlah 6 program 25 kegiatan					620.722.400,00	Jumlah 6 program 25 kegiatan					620.722.400,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pakis sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2020, sebagaimana diuraikan dalam **tabel 2.4** sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020

NO	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
N I H I L					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2020, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Pakis sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Kecamatan juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Pakis

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistim perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang. Sebagaimana

diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016-2021 adalah Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang **MADEP MANTEB MANETEP**” Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”** dengan 7 Misi. Kecamatan sendiri sebagai unsur penunjang mendapatkan misi nomor 2 yaitu **“Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”**, dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan publik dan bidang pemerintahan kepada masyarakat
- 2) Menciptakan sistem organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien dengan sasaran yang terukur

Secara spesifik tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Pakis adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Pakis.

b. Sasaran

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Pakis.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada Tahun 2020 Kecamatan Pakis melaksanakan 6 program dan 25 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik;
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor;
- h. Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan;
- i. Penyediaan makanan dan minuman;
- j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
- k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan.

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD;
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
- c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

6. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

- a. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan;
- b. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. Pembinaan kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2020 dan prakiraan maju Tahun 2021 disajikan dalam **Tabel 3.1** sebagaimana di bawah ini:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
405 . 4.05.7 . 01	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	Kec. Pakis	100%	289.477.900,00	APBD		100%	289.477.900,00
4.05 . 4.05.7 .01. 01	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kec. Pakis	1300 buah	5.880.000,00	APBD		1300 buah	5.880.000,00
4.05 . 4.05.7 .01. 02	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kec. Pakis	12 Bulan	14.100.000,00	APBD		12 Bulan	14.100.000,00
4.05 . 4.05.7 .01. 07	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kec. Pakis	114 OB	106.801.800,00	APBD		114 OB	106.801.800,00
4.05 . 4.05.7.0. 09	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	Kec. Pakis	4 Unit	1.600.000,00	APBD		4 Unit	1.600.000,00
4.05 . 4.05.7 .01. 10	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kec. Pakis	38 jenis	12.019.000,00	APBD		38 jenis	12.019.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.05 . 4.05.7 .01. 11	6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kec. Pakis	1 Jenis	1.785.000,00	APBD		1 Jenis	1.785.000,00
		Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	Kec. Pakis	41460 Lembar	9.038.600,00	APBD		41460 Lembar	9.038.600,00
4.05 . 4.05.7 .01. 12	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kec. Pakis	6 Jenis	2.085.000,00	APBD		6 jenis	2.085.000,00
4.05 . 4.05.7 .01. 15	8. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Kec. Pakis	2 jenis	1.560.000,00	APBD		2 jenis	1.560.000,00
4.05 . 4.05.7. 01. 17	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kec. Pakis	1900 HOK	39.398.500,00	APBD		1900 HOK	39.398.500,00
4.05 . 4.05.7. 01. 18	10. rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Pegawai memenuhi penugasan dinas ke Luar Daerah	Kec. Pakis	2 HOK	2.000.000,00	APBD		2 HOK	2.000.000,00
4.05. 4.05.7.01.19	11. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kec. Pakis	234 HOK	93.210.000,00	APBD		234 HOK	93.210.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.05 . 4.05.7 . 02	II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	Kec. Pakis	100%	101.395.500,00	APBD		100%	101.395.500,00
4.05 . 4.05.7 . 02.09	12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Kec. Pakis	3 Jenis	29.825.000,00	APBD		3 Jenis	29.825.000,00
4.05 . 4.05.7 . 02 13	13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kec. Pakis	2 Jenis	18.825.500,00	APBD		2 Jenis	18.825.500,00
4.05 . 4.05.7 . 02.14	14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kec. Pakis	5 Unit	16.845.000,00	APBD		5 Unit	16.845.000,00
4.05 . 4.05.7 . 02.16	15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	Kec. Pakis	1 Unit	35.900.000,00	APBD		1 Unit	35.900.000,00
4.05 . 4.05.7 . 03	III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	Kec. Pakis	100%	8.085.000,00	APBD		100%	8.085.000,00
4.05 . 4.05.7 . 03.05	16 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga + pakaian batik(Stel)	Kec. Pakis	42 stel	8.085.000,00	APBD		42 Stel	8.085.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.05 . 4.05.7 . 04	IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	Kec. Pakis	100%	12.175.000,00	APBD		100%	12.175.000,00
4.05 . 4.05.7 . 04.01	17. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kec. Pakis	22 Orang	12.175.000,00	APBD		22 Orang	12.175.000,00
4.05 . 4.05.7 . 05	V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	Kec. Pakis	100%	3.290.000,00	APBD		100%	3.290.000,00
4.05 . 4.05.7 . 05.01	18. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP (Buku)	Kec. Pakis	5 buku	1.174.000,00	APBD		5 buku	1.174.000,00
4.05 . 4.05.7 . 05.02	19. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kec. Pakis	6 buku	976.000,00	APBD		6 buku	976.000,00
4.05 . 4.05.7 . 05.04	20. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kec. Pakis	3 buku	1.140.000,00	APBD		3 buku	1.140.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.05 . 4.05.7 . 30	VI. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	Kec. Pakis	100%	206.299.000,00	APBD		100%	206.299.000,00
4.05 . 4.05.7 . 30.01	21. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kec. Pakis	4 kegiatan	32.050.000,00	APBD		4 kegiatan	32.050.000,00
4.05 . 4.05.7 . 30.02	22. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Kec. Pakis	120 kali	42.825.000,00	APBD		120 kali	42.825.000,00
		Jumlah Monitoring Pembinaan Administrasi ADD	Kec. Pakis	60 kali	15.450.000,00	APBD		60 kali	15.450.000,00
4.05 . 4.05.7 . 30.03	23. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	Kec. Pakis	1 kegiatan	4.100.000,00	APBD		1 kegiatan	4.100.000,00
		jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK, Sosialisasi KRPL, PHBS	Kec. Pakis	12 kali	21.600.000,00	APBD		12 kali	21.600.000,00
		Fasilitasi Monitoring Rastra	Kec. Pakis	90 kali	23.175.000,00	APBD		90 kali	23.175.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah Fasilitas Pembinaan WPA, Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah-Sekolah	Kec. Pakis	2 kegiatan	12.538.000,00	APBD		2 kegiatan	12.538.000,00
		Fasilitas KADARWIS	Kec. Pakis	1 kegiatan	3.000.000,00	APBD		1 kegiatan	3.000.000,00
4.05 . 4.05.7 . 30.04	24. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah fasilitas Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan Dana Desa	Kec. Pakis	60 kali	20.550.000,00	APBD		60 kali	20.550.000,00
		Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kec. Pakis	1 Kegiatan	25.873.000,00	APBD		1 Kegiatan	25.873.000,00
4.05 . 4.05.7 . 30.05	25. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan: 1.KTP, 2.KK. 3.MUTASI	Kec. Pakis	3 jenis	4.394.000,00	APBD		3 jenis	4.394.000,00
		Jumlah proses pelayanan Paten	Kec. Pakis	11 jenis	744.000,00	APBD		11 jenis	744.000,00
		JUMLAH			620.722.400,00		JUMLAH		620.722.400,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PAKIS

Rencana Kerja Kecamatan Pakis serta Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020 didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang, dapat dilihat pada **Tabel 4.1** serta rencana kerja dan rencana Penyerapan per Tribulan Tahun 2020, diuraikan pada **Tabel 4.2** sebagai berikut:

Tabel 4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PAKIS

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	Kecamatan Pakis	100%	289.477.900,00	APBD	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kecamatan Pakis	1300 buah	5.880.000,00	APBD	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Pakis	12 Bulan	14.100.000,00	APBD	
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Pakis	114 OB	106.801.800,00	APBD	
1.4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	Kecamatan Pakis	4 Unit	1.600.000,00	APBD	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Pakis	38 jenis	12.019.000,00	APBD	
1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Pakis	1 Jenis	1.785.000,00	APBD	
		Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	Kecamatan Pakis	41460 Lembar	9.038.600,00	APBD	
1.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kecamatan Pakis	6 Jenis	2.085.000,00	APBD	
1.8	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pakis	2 jenis	1.560.000,00	APBD	
1.9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Pakis	1900 HOK	39.398.500,00	APBD	
1.10	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Pegawai memenuhi penugasan dinas ke Luar Daerah	Kecamatan Pakis	2 HOK	2.000.000,00	APBD	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Pakis	234 HOK	93.210.000,00	APBD	
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	Kecamatan Pakis	100%	101.395.500,00	APBD	
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Kecamatan Pakis	3 Jenis	29.825.000,00	APBD	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Pakis	2 Jenis	18.825.500,00	APBD	
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Pakis	5 Unit	16.845.000,00	APBD	
2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	Kecamatan Pakis	1 Unit	35.900.000,00	APBD	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	Kecamatan Pakis	100%	8.085.000,00	APBD	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga + pakaian batik (Stel)	Kecamatan Pakis	42 stel	8.085.000,00	APBD	
IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	Kecamatan Pakis	100%	12.175.000,00	APBD	
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kecamatan Pakis	22 Orang	12.175.000,00	APBD	
V.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	Kecamatan Pakis	100%	3.290.000,00	APBD	
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP (Buku)	Kecamatan Pakis	5 buku	1.174.000,00	APBD	
5.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kecamatan Pakis	6 buku	976.000,00	APBD	
5.3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kecamatan Pakis	3 buku	1.140.000,00	APBD	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
VI.	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	Kecamatan Pakis	100%	206.299.000,00	APBD	
6.1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kecamatan Pakis	4 kegiatan	32.050.000,00	APBD	
6.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Kecamatan Pakis	120 kali	42.825.000,00	APBD	
		Jumlah Monitoring Pembinaan Administrasi ADD	Kecamatan Pakis	60 kali	15.450.000,00	APBD	
6.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	Kecamatan Pakis	1 kegiatan	4.100.000,00	APBD	
		jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK,Sosialisasi KRPL,PHBS	Kecamatan Pakis	12 kali	21.600.000,00	APBD	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Fasilitasi Monitoring Rastra	Kecamatan Pakis	90 kali	23.175.000,00	APBD	
		Jumlah Fasilitasi Pembinaan WPA,Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah-Sekolah	Kecamatan Pakis	2 kegiatan	12.538.000,00	APBD	
		Fasilitasi KADARWIS	Kecamatan Pakis	1 kegiatan	3.000.000,00	APBD	
6.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah fasilitasi Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan Dana Desa	Kecamatan Pakis	60 kali	20.550.000,00	APBD	
		Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Pakis	1 Kegiatan	25.873.000,00	APBD	
6.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan: 1.KTP, 2.KK. 3.MUTASI	Kecamatan Pakis	3 jenis	4.394.000,00	APBD	
		Jumlah proses pelayanan Paten	Kecamatan Pakis	11 jenis	744.000,00	APBD	
JUMLAH					620.722.400,00		

Tabel 4.2

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PAKIS TAHUN 2020

NO	Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	I	II	III	IV	
					(7)	(8)	(9)	(10)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	289.477.900,00	15,4	30,4	28,7	25,5	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1300 buah	5.880.000,00	20	30	25	25	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	14.100.000,00	25	25	25	25	
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	114 OB	106.801.800,00	25	25	25	25	
1.4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	4 Unit	1.600.000,00		50		50	
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	38 jenis	12.019.000,00	20	30	25	25	
1.6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	1 Jenis	1.785.000,00	20	30	25	25	
		Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	41460 Lembar	9.038.600,00	20	30	25	25	

NO	Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan penyerapan Anggaran Per Tribulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	I	II	III	IV	
			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	6 Jenis	2.085.000,00		50		50	
1.8	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	2 jenis	1.560.000,00	25	25	25	25	
1.9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	3400 HOK	39.398.500,00	15	35	35	15	
1.10	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Pegawai memenuhi penugasan dinas ke Luar Daerah	2 HOK	2.000.000,00			100		
1.11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	234 HOK	93.210.000,00	15	35	35	15	
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	101.395.500,00	7,5	55	12,5	25	
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	3 Jenis	29.825.000,00		50		50	

NO	Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan penyerapan Anggaran Per Tribulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	I	II	III	IV	
			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 Jenis	18.825.500,00	15	35	25	25	
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	5 Unit	16.845.000,00	15	35	25	25	
2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 Unit	35.900.000,00		100			
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	8.085.000,00			100		
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga + pakaian batik (Stel)	42 stel	8.085.000,00			100		
IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	12.175.000,00	15	35	25	25	
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	22 Orang	12.175.000,00	15	35	25	25	

NO	Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan penyerapan Anggaran Per Tribulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	I	II	III	IV	
			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
V.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	3.290.000,00	13,3	23,3	6,7	56,7	
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP (Buku)	5 buku	1.174.000,00	40	20	20	20	
5.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	6 buku	976.000,00		50		50	
5.3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	3 buku	1.140.000,00				100	
VI.	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100%	206.299.000,00	22,5	22,5	34,6	20,4	
6.1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	4 kegiatan	32.050.000,00	20	20	40	20	

NO	Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan penyerapan Anggaran Per Tribulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	I	II	III	IV	
			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
6.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	60 kali	15.450.000,00	25	25	25	25	
		Jumlah Monitoring Pembinaan Administrasi ADD	120 kali	42.825.000,00	20	30	25	25	
6.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	1 kegiatan	4.100.000,00			100		
		jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK,Sosialisasi KRPL,PHBS	12 kali	21.600.000,00	25	25	25	25	
		Fasilitasi Monitoring Rastra	90 kali	23.175.000,00	20	30	25	25	
		Jumlah Fasilitasi Pembinaan WPA,Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah-Sekolah	2 kegiatan	12.538.000,00		50		50	
		Fasilitasi KADARWIS	1 kegiatan	3.000.000,00			100		

NO	Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan penyerapan Anggaran Per Tribulan (%)				Keterangan	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	I	II	III	IV		
			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
6.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah fasilitasi Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan Dana Desa	60 kali	20.550.000,00	20	30	25	25		
		Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	25.873.000,00	100					
6.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan: 1.KTP, 2.KK. 3.MUTASI	3 jenis	4.394.000,00	20	30	25	25		
		Jumlah proses pelayanan Paten	11 jenis	744.000,00	20	30	25	25		
	JUMLAH				620.722.400,00	12,3	27,7	34.6	25,4	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020. Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang ini terdapat 6 program dan 25 kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana Kerja ini akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Tahun 2020, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan.

Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2020 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah serta untuk mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Malang.

Demikian untuk dilaksanakan.



LAMPIRAN

1. INDIKATOR KINERJA

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Formula
Tujuan: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan Pakis	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pakis	$\frac{\text{Nilai Rata-rata Tertimbang}}{\text{Jumlah Unsur}} \times 100$
Sasaran: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Pakis	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang Hadir}} \times 100 \%$
Program: Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang terlayani	$\frac{\text{Kegiatan Penyelenggaraan Kinerja Tugas Umum yang terfasilitasi}}{\text{Rencana Kerja Penyelenggaraan Kinerja Tugas Umum Kecamatan}} \times 100\%$

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama		Formula	2017	2018	2019	2020	2021
1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pakis	$\frac{\text{Nilai Rata-rata Tertimbang}}{\text{Jumlah Unsur}} \times 100$	-	-	79,5	80	81
2	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang Hadir}} \times 100\%$	-	-	93%	93%	93%

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA
KECAMATAN PAKIS
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020
Nomor: 050/4044 /35.07.202/2019


Pada hari ini senin tanggal satu bulan juli tahun dua ribu sembilan belas telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang tahun dua ribu dua puluh yang dihadiri tim penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang sebagaimana Surat Keputusan Bupati Malang, terlampir.

Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka:

MENYEPAKATI,

- Kesatu : Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2020 telah dibentuk sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- Kedua : Sistematika Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2020 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang sudah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020.
- Keempat : Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang sudah sesuai dengan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 .
- Kelima : Kecamatan Pakis wajib melakukan analisis gender yang dituangkan dalam *Gender Budget Statement* (GBS) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang menjadi lampiran dalam penyusunan RKA perangkat daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.


DR. FIRMANDO H. MATONDANG
Pembina Tingkat I
NIP. 19720621 199201 1 003

KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN MALANG

Ir. TOMIE HERAWANTO, MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661126 199303 1 004

**CHECKLIST VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020**

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pakis

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			REKOMENDASI	
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada		
I PENDAHULUAN							
1.1	Latar Belakang	Pengertian ringkas Renja	√				
		Proses penyusunan Renja	√				
		Keterkaitan Rancangan Akhir Renja dengan Dokumen RKPD 2019, Renstra PD sebelum perubahan dan rencana perubahan Renstra sesuai RPJMD 2016-2021	√				
		Tindaklanjutnya dengan proses penyusunan APBD	√				
1.2	Landasan Hukum	Dasar Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√				
1.3	Maksud dan Tujuan	Uraian Maksud dan Tujuan penyusunan Renja	√				
1.4	Sistematika Penulisan	Uraian pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen sesuai Permendagri 86 tahun 2017	√				
II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu							
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD (Tabel 2.1)	Kajian/reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu (n-2)	√				
		Perkiraan capaian tahun berjalan (n-1)	√				
		Capaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dengan memperhatikan :					
		1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja;	√				
		2 Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja;	√				
		3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja;	√				
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan PD (Tabel 2.2)	4 Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;	√				
		5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah;	√				
		6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut	√				
		Capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan (IKK, IKM, IKU, IKD, NSPK dan SPM) sesuai tugas dan fungsi PD dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan PD	√				
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Tingkat kinerja pelayanan PD	√				
		Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD	√				
		Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran PD, pencapaian program nasional/internasional seperti SPM, SDGs	√				
		Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD	√				
		Formulasi isu-isu penting/rekomendasi untuk tindak lanjut	√				

2.4	Review terhadap Rancangan Akhir RKPD (Tabel 2.3)	Membandingkan RKPD Rancangan awal dengan analisis kebutuhan	√			
		Alasan dan catatan penting perbedaan	√			
2,5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel 2.4)	Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, LSM, asosiasi, Perguruan Tinggi maupun Perangkat daerah; serta usulan Musrenbang Tahun 2020 (yang dilaksanakan di Tahun 2019)	√			
III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH						
3.1	Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional	Telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi PD	√			
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja PD	Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan kinerja Renstra Perangkat Daerah	√			
3.3	Program dan Kegiatan (Tabel 3.1)	Menjelaskan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 dan perkiraan tahun 2020	√			Kegiatan yang mengakomodir PUG akan dituangkan dalam GBS dan KAK sebagai lampiran RKA PD
IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH						
4.1		Menguraikan tentang rencana kerja tahun 2019 berdasarkan RKPD 2019 yang terdiri dari program dan kegiatan serta sumber pendanaan yang dapat diakses oleh Perangkat Daerah (APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, DBHCHT ataupun CSR)	√			
4.2	Rencana Anggaran Kas	Menguraikan tentang rencana kerja, pendanaan dan target penyerapan per triwulan	√			
V PENUTUP						
		Catatan penting yang perlu mendapat perhatian apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan				



Tim Verifikasi:

- I Made Persahi J., SE, M.Si.**
 Pembina
 197007211997031002
- Iffatur Raha, SH, MH.**
 Penata
 198201022009042004



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/ 139 /KEP/35.07.013/2019
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2019 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Pakis;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Camat Pakis Kabupaten Malang tanggal 14 Maret 2018 Nomor: 050/ 156 /35.07.18/2018 perihal draf Surat Keputusan Bupati Malang tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pengolahan data dan informasi;
- b. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pakis tahun yang lalu;

- c. menganalisis kinerja pelayanan kerja Kecamatan Pakis;
- d. merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
- e. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Malang melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

KETIGA : Camat Pakis Kabupaten Malang bertanggungjawab secara administratif maupun teknis atas pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis lainnya yang tidak dilampirkan dalam pengajuan Keputusan Bupati ini, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 26 februari 2019



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;
- 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang;
 - 3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang.
-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MALANG
 NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.013/2019
 TENTANG
 TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
 KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG
 TAHUN 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
 KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG
 TAHUN 2020**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Camat Pakis Kabupaten Malang
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
3.	Kelompok Kerja Ketua: Anggota:	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang a. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakis Kabupaten Malang b. Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang c. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pakis Kabupaten Malang d. Kasi Pelayanan Publik Kecamatan Pakis Kabupaten Malang e. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang f. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Asset Kecamatan Pakis Kabupaten Malang g. Staf pada Kecamatan Pakis Kabupaten Malang (Hari Murtopo)

WAKIL BUPATI MALANG,

SANUSI